

**PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU - PROVINSI ACEH
2024**

PUTUSAN NOMOR 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024, 22 HLM.

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH

- ABSTRAK** : - Panwaslih Provinsi Aceh telah menerima, memeriksa dan memutus laporan pelanggaran administratif Pemilu dari Pelapor a.n. Agus Dian Purnama Nomor 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024, tertanggal 13 Maret 2024 atas dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor yakni jajaran KIP Aceh dan beberapa PPK pada Kabupaten Aceh Timur yang diduga penggelembungan suara partai politik pada saat rekapitulasi hasil suara DPRA Pemilu tahun 2024 ditingkat kecamatan dan kabupaten.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.
 - Pada putusan ini Pelapor menguraikan laporannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa KIP Aceh dan PPK pada Kabupaten Aceh Timur telah melakukan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi Hasil Suara DPRA Pemilu ditingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan Provinsi. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, Terlapor secara sah dan meyakinkan pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak memberikan kesempatan melakukan pencocokan ulang data C.Hasil dan terlapor tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas, serta melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif dengan melakukan perbuatan melakukan pengisian Form D. Hasil tidak bersesuaian dengan C Hasil TPS dan membacakan serta menetapkan di tingkat rekapitulasi Kecamatan, rekapitulasi tingkat Kabupaten hingga rekapitulasi tingkat Provinsi, dikarenakan para terlapor memiliki kewajiban untuk memperbaiki disetiap tingkatan sesuai tatacara prosedur dan mekanisme rekapitulasi, sebagaimana diatur PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu serta
- CATATAN** : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslih Provinsi Aceh, dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024.